



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 10/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2020

- Pemohon** : Ir. H. Herwin Yatim, M.M dan H. Mustar Labolo
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2020, Nomor Urut 3 (tiga)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 16 Februari 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Ir. H. Herwin Yatim, M.M dan H. Mustar Labolo adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2020, Nomor Urut 3 (tiga) Peserta Pemilihan Kabupaten Banggai Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 62/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 51/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Pasca Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 2/G/PILKADA/2020/PTTUN.Mks, bertanggal 23 Oktober 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 52/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, bertanggal 24 Oktober 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan*

perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 72/HK.03.1-Kpt/7201/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Banggai (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Termohon menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 72/HK.03.1-Kpt/7201/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 20.15 WIT. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 19.19 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 10/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 17 Desember 2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 62/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/X/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 51/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Pasca Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 2/G/PILKADA/2020/PTTUN.Mks, bertanggal 23 Oktober 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 52/PL.02.3-Kpt/7201/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, bertanggal 24 Oktober 2020, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga).

Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Banggai adalah 368.770 jiwa sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil

penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banggai. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 201.455 \text{ suara (total suara sah)} = 3.022$ suara. Keputusan KPU Kabupaten Banggai Nomor 72/HK.03.1-Kpt/7201/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, perolehan suara Pemohon adalah 64.362 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 88.011 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 23.649 suara (11,74%) atau lebih dari 3.022 suara sehingga melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa praktik politik uang yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, pemanfaatan program pemerintah (Kementerian Sosial) untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan adanya pemilih yang namanya digunakan oleh orang lain.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan menurut Mahkamah, mengenai persoalan dugaan politik uang yang didalilkan Pemohon telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Banggai dan telah diproses sebagaimana mestinya. Laporan tersebut ada yang diregistrasi dan kemudian dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhinya unsur materil yang disebabkan tidak hadirnya terlapor setelah diundang secara patut dan sah, ataupun disebabkan keterangan yang disampaikan pelapor adalah berupa *testimonium de auditu*. Adapun laporan selain dan selebihnya tidak diregistrasi oleh Bawaslu karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil. Adapun perihal pemanfaatan program pemerintah untuk kampanye, berdasarkan laporan dari Bawaslu Kabupaten Banggai hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Banggai dan diteruskan kepada kementerian/instansi terkait. Lagipula, ada atau tidak penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Banggai, program tersebut akan tetap dilaksanakan. Sedangkan laporan selebihnya tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu karena tidak memenuhi syarat formil ataupun melewati batas waktu penyampaian laporan. Sedangkan terkait adanya pemilih yang namanya digunakan oleh orang lain di TPS, telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS tersebut sebagaimana rekomendasi dari Panwas Kecamatan. Terhadap dalil-dalil Pemohon lainnya oleh karena tidak relevan dan tidak ada keterkaitannya dengan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, maka Mahkamah tidak mempertimbangkannya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai pelanggaran di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan pengaruh dalil Pemohon terhadap keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *a quo*. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil

dan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan meneruskan perkara *a quo* ke pemeriksaan persidangan lanjutan.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah, diajukan masih dalam tenggang waktu dan Pemohon adalah Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan pengajuan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

Mahkamah selanjutnya menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.